



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENDATAAN TANAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Kepres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan untuk tercapainya tertib administrasi pertanahan dan untuk meminimalisir potensi sengketa dan konflik pertanahan serta dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dibentuk Unit Pelayanan Pendataan Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh ;
  7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  15. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);



16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENDATAAN TANAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kewenangan Bupati adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Bupati dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Aceh Singkil.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Target Kinerja adalah ukuran-ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam kurun waktu satu tahun.
9. Standar Operasional Prosedur adalah petunjuk teknis bagi Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan.
10. Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat meliputi Kewenangan Pendataan tanah;
- (2) Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi tanah;
  - b. Mengoordinasi proses pendaftaran tanah sesuai dengan kewenangan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pendataan tanah;
  - d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan di tingkat kecamatan;
  - e. Menetapkan Tim Penetapan Titik Kordinat;
  - f. Mengoordinir pelaksanaan pentahapan penetapan titik koordinat;
  - g. Mengoordinir pelaksanaan dokumentasi dan pendataan penetapan titik koordinat;
  - h. Memberikan penilaian pelaksanaan penetapan titik koordinat;

## BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN Bagian Pertama Standar dan Prosedur

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat melalui Unit Pelayanan Pendataan Tanah, secara teknis dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pelaksanaan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Camat.
- (5) Pelaksanaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan Standar dan Norma.



## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan Camat menyusun perencanaan kebutuhan pembiayaan Unit Pelayanan Pendataan Tanah.
- (2) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan pembahasan.
- (3) Mekanisme penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Target Kinerja

### Pasal 5

- (1) Camat dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menetapkan target kinerja.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat meliputi 11 (sebelas) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Untuk tahap pertama pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) kecamatan sebagai kecamatan percontohan yaitu Kecamatan Singkil dan Singkil Utara.
- (3) Penetapan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PERSONIL DAN PERALATAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan Unit Pelayanan Pendataan Tanah dilakukan sekaligus dengan penempatan Pegawai dan/atau Personil yang mengoperasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
  - a. Petugas informasi;
  - b. Petugas loket/penerima berkas;

- c. Petugas operator computer;
  - d. Petugas pemegang kas; dan
  - e. Petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Unit Pelayanan Pendataan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Unit Pelayanan Pendataan Tanah, yaitu :
- a. Loker/ meja pendaftaran;
  - b. Tempat pemrosesan berkas;
  - c. Tempat penyerahan dokumen;
  - d. Tempat pengolahan data dan informasi;
  - e. Tempat penanganan pengaduan;
  - f. Ruang tunggu; dan
  - g. Tempat pendukung lainnya.

## BAB VI EVALUASI DAN MONITORING

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi dan monitoring secara periodik dan/atau berkala selama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kabupaten.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan susunan tim terdiri dari :
- a. Bupati sebagai Pengarah.
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
  - c. Asisten Pemerintahan sebagai ketua;
  - d. Asisten Administrasi dan Umum sebagai wakil ketua;
  - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai wakil ketua;
  - f. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai wakil ketua;
  - g. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - h. Kepala Bagian Organisasi sebagai wakil sekretaris;
  - i. Kepala Bagian Hukum sebagai wakil sekretaris;
  - j. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat sebagai anggota;
  - k. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
  - l. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagai anggota;
  - m. Kepala Bappeda sebagai anggota
  - n. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu sebagai anggota;

- o. Unsur lain yang terkait dengan pelimpahan wewenang sebagai anggota.

## BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Unit Pelayanan Pendaftaran Tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Biaya penyelenggaraan Unit Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kecamatan.

### Bagian Kedua Penerimaan

#### Pasal 10

Penerimaan Unit Pelayanan Pendaftaran Tanah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

- (1) Penyerahan sebagian kewenangan Bupati yang melekat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Singkil dikurangi dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan ini segala peraturan mengenai ketentuan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.


## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.



Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal, 17 April 2017

BUPATI ACEH SINGKIL,  
  
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal, 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR.....<sup>341</sup>.....